**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Bidang DIKBUD KBRI ).

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan sebuah Negara. Pendidikan mampu menanamkan ideologi suatu bangsa dengan mentranformasikan budaya, bahasa dan ilmu pengetahuan kepada generasi penerus bangsa guna mencapai tujuan bersama. Di sisi lain program pembangunan nasional bukan hanya berorintasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi beorientasi pada pembangunan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 3). Tolak ukur kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari sistem pendidikan yang diterapkan, jika sistemnya baik maka negara tersebut maju, begitu pula sebaliknya.

Pendidikan berdasarkan perspektif UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 merupakan :

Usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk menjadikan manusia sebagai insan paripurna yang berguna bagi bangsa dan negara dan merupakan pembelajaran [pengetahuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan), [keterampilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan), dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau [penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian).

Pendidikan tak bisa lepas dari tujuan dan tujuan dijabarkan melalui kurikulum, secara sederhana dapat kita pahami bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (UU RI No.20 Pasal 1 Ayat 19).

Kurikulum dijadikan acuan oleh setiap lembaga pendidikan, baik oleh pengelolah maupun penyelenggara, khususnya oleh kepala sekolah dan guru,oleh karena itu, sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, sejak saat itu pula pemerintah menyusun kurikulum (Mulyasa, 2006:4).

Kurikulum sebagai program belajar, mengandung: tujuan, isi program, dan strategi/cara melaksanakan program. Pembelajaran adalah operasional dari kurikulum. Melalui kegiatan pembelajaran, kurikulum mempunyai kekuatan mempengaruhi pribadi siswa. Guru mempunyai tugas ganda, yakni harus menguasai kurikulum dan menerjemahkan serta menjabarkan kepada siswa melalui proses pembelajaran. Harus dicegah terjadinya kesenjangan antara kurikulum sebagai program dan pembelajaran operasionalisasi program. Pembelajaran akan berhasil apabila didahului oleh penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang bersumber dari silabus. Oleh karena itu, guru dituntut agar terampil menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan mampu membelajarkannya kepada siswa.

Kurikulum tentu mempunyai kekuatan atau potensi dalam mempengaruhi pribadi siswa jika diterjemahkan dan ditransformasikan oleh guru kepada siswa. Namun, jika tidak ditransformasikan oleh guru, kurikulum tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahkan merupakan suatu benda mati yang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, kurikulum dan guru harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, kurikulum harus ada dalam pikiran guru. Sehubungan dengan itu, maka guru harus; 1) menguasai kurikulum, artinya guru harus mempelajari kurikulum. Guru harus menguasai tujuan kurikulum, isi program (pokok bahasan/sub pokok bahasan) yang harus diberikan kepada siswa, pada kelas dan semester mana pokok bahasan itu dibelajarkan, dan bagaimana ia harus membelajarkannya; 2) menguasai isi dari setiap pokok bahasan/sub pokok bahasan dengan cara mempelajari buku pelajaran (*text book)* yang berkenaan dengan pokok bahasan tersebut; 3) mampu menerjemahkan dan menjabarkan silabus tersebut menjadi suatu program yang lebih operasioal, sehingga ia siap mentransformasikannya kepada siswa. Penjabaran ini dilakukan melalui suatu penyusunan program pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran.

Kurikulum pendidikan nasional selalu disempurnakan seiring dengan perkembangan zaman. Terahir pada tahun 2013 lalu, setelah melalui masa percobaan dibeberapa sekolah rintisan, ahirnya pemerintah mensahkan produk kurikulum baru yang disebut “Kurikulum 2013” atau disingkat K 13 untuk menggatikan kurikulum sebelumnya KTSP 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan (Kognitif), askpek sikap dan prilaku (Afektif) dan aspek keterampilan (Psikomotorik). Ide kurikulum diterjemahkan dalam silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional kemudian dijabarkan dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih ( Permendikbud No. 22 tahun 2016 ).

Setiap guru pada satuan pendidikan wajib meyusun RPP agar proses pembelajaran lebih terarah dan terkontrol dengan baik, sebab tercapainya tujuan mata pelajaran sangat ditentukan oleh tercapaian tujuan pada tiap-tiap pertemuan.

Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun ajaran baru baik secara induvidu atau berkelompok,namun tak seperti yang kita lihat meski guru telah dibekali pendidikan dan pelatihan dalam menyusun RPP, nyatanya masih banyak dari mereka yang kesulitan dalam menyusunya, ditulis dalam sebuah website pembelajaranguru.com (2014) bahwa terdapat tiga kesulitan guru dalam menyusun RPP yakni, guru belum mamahami benar seluk-beluk penyusunan RPP, perubahan kurikulum yang berimbas pada perubahan susunan komponen dalam RPP, dan minimnya penguasaan teknologi komputerisasi para guru. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Hidayatullah F dalam Metrotvnews.com (2014) bahwa “masih banyak guru yang belum mau menjadi manusia pembelajar. Padahal seorang guru dituntut untuk terus menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya terlebih setelah diberlakukanya kurikulum 2013”. Merujuk pada temuan diatas dapat diperoleh informasi bahwa masih bayak guru yang belum memahami prinsip dan langkah-langkah pengembangan RPP.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada bulan Agustus 2016 di SMP Negeri 21 Makassar yang telah menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2015/2016, masalah yang dihadapi oleh sebagian guru khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 21 Makassar adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru sesuai dengan aturan sedangkan apa yang dikembangkan tersebut masih mengalami kekurangan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RRP) yang belum tersusun dengan baik atau biasa dikatakan belum tervalidasi dalam hal ini penyusunan komponen-komponen program pembelajaran berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan Kurikulum 2013 (K13). Kurikulum 2013 (K13) masih mengalami masalah, dimana guru masih mengalami kesulitan memahami,menerapkan,hingga mengembangkan.

Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas seperti Silabus, RPP, LKPD/LKS dan Instrumen Penilaian. Dari semua perangkat tersebut RPP merupakan perangkat yang bersifat urgen untuk diatasi,sebab merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran. Dari wawancara tersebut,bagian RPP yang sulit untuk dikembangkan adalah aktivitas pembelajaran dan istrumen penilaian.

Guru diharapkan memiliki keterampilan menyusun perencanaan atau persiapan pembelajaran yang bersumber dari silabus. Jika guru tidak mempelajari silabus dan tidak menggunakannya ketika menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), maka apa yang diberikan guru kepada siswa tidak sesuai dengan standar isi. Hal berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah dapat menyimpang dari kurikulum yang sudah ditentukan (berlaku).

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Belajar dan pembelajaran sebagai suatu proses, sudah tentu harus dapat mengembangkan dan menjawab beberapa persoalan yang mendasar, mengenai: 1) kemana proses tersebut akan diarahkan? 2) apa yang harus dibahas dalam proses belajar dan pembelajaran? 3) bagaimana cara melakukannya? 4) bagaimana mengetahui berhasil tidaknya proses tersebut? Dari uaraian-uraian permasalahan tersebut maka dapat diketahui persoalan pertama berhubungan dengan ‘tujuan proses pembelajaran’, persoalan kedua berbicara tentang ‘materi atau bahan pembelajaran’, persoalan ketiga berhubungan dengan ‘metode dan perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran’,persoalan keempat berkenaan dengan ‘penilaian dalam proses pembelajaran’. Keempat persoalan (tujuan, bahan, metode dan perangkat, serta penilaian) ini menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain (terintegrasi).

Olehnya itu peneliti berkeinginan kuat untuk melakukan penelitian tentang kurikulum, dengan mengusung judul penelitian ***“Pengembangan RPP Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar”***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar yang valid
2. Bagaimana merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar
3. Bagaimana tingkat validitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar
4. **Tujuan Penenlitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar yang valid
2. Untuk mengetahui desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar
3. Untuk mengetahui tingkat validitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII di SMP Negeri 21 Makassar
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Mahasiswa (calon peneliti): Bagi peneliti yang lain, sebagai bahan referensi dan sebagai bahan untuk mengkaji permasalahan yang relevan dengan permasalahan seperti peneliti angkat pada penelitian ini.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi siswa: dapat 1) meningkatkan hasil belajar akademik, 2) menerima perbedaan individu, 3) mengembangkan keterampilan sosial.
3. Sebagai tindakan yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa dalam menggunakan RPP yang mengacu pada Kurikulum 2013 (K13)
4. Bagi sekolah: sebagai masukan dalam upaya memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di sekolah tempat penelitian berlangsung.